

# ANALISIS BUNGA BANK DALAM PANDANGAN FIQIH

**Abdurrohman Kasdi**

STAIN Kudus

Email: [abdurrahmankasdi@gmail.com](mailto:abdurrahmankasdi@gmail.com)

## *Abstrak*

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang pandangan fiqih terkait bunga bank dan solusi yang diberikan oleh sistem ekonomi Islam. Dalam islam, bunga (riba) adalah sistem yang dilarang dalam al-Quran dan hadits. Akan tetapi sistem yang dijalankan oleh perbankan modern belum dikenal dalam Islam, sehingga muncul perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif, artikel ini menganalisis sumber-sumber hukum Islam tentang riba dan mencari solusi yang ditawarkan dalam sistem ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa bangkitnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada keinginan umat Islam untuk melakukan transaksi ekonomi berdasarkan ajaran agama.*

**Kata kunci:** Bunga, Ekonomi, Fiqh

## *Abstract*

*ANALYSIS OF INTEREST IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. This article aims at analyzing interest from the perspective of Islamic law and solution given by Islamic economic system. In Islam, usury is forbidden in al-Qur'an and Hadith. However, modern banking system is not recognized by classical literature and it causes disagreement among Muslims. Using normative approach, this article tries to analyze classical literature in Islam on riba (usury) and to seek alternative solution given by*

*Islamic economic system. Result shows that the emergence of Islamic economic is triggered by Muslims' intention to conducted economic transactions in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** *Interest, Economic, Fiqh*

## **A. Pendahuluan**

Praktik pelaksanaan perbankan sebenarnya sudah dikenal kurang lebih 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, kemudian dikembangkan oleh bangsa Romawi. Sedangkan perbankan *modern* berkembang di Italia pada abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai perdagangan wol. Selanjutnya perbankan berkembang pesat pada abad ke-18 dan abad ke-19 di beberapa negara di seluruh dunia.

Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian *modern*, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat *modern*, terutama di negara-negara Barat.

Sedangkan dalam Islam, bunga bank dikenal dengan istilah riba. Islam tidak mengakui sistem perbankan *modern* dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bunga bank. Beda pandangan dalam menilai persoalan bunga bank akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan fiqih yang berbeda pula, dalam hal halal haramnya dan boleh tidaknya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Bunga dan Riba**

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Sedangkan bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi

kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit (Hasan, 2003).

Adapun kata *riba*, secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna *ziyâdah* (زيادة) yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi dan naik (Baalbaki, 1999). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.:

*“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”* (QS. Al-Hajj: 5)

Selain itu, *riba* juga bisa diartikan sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar.

Sedangkan menurut terminologi, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama dari berbagai madzhab fiqih, di antaranya:

1. Yang dilarang al-Qur'an dan sunnah adalah penambahan Imam an-Nawawi dari madzhab Syafi'i: "Salah satu bentuk *riba* atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman (An-Nawawi, tt.).
2. Badruddin al-Ayni pengarang *Umdatul Qâri' Syarah Shahih al-Bukhari*, memberikan definisi *riba* sebagai berikut: "Prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan. Menurut syariah *riba* berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil" (Al-Ayni, 1995)
3. Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi: "Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut."

4. Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri madzhab Hanabilah: “Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan” (Al-Jauziyyah, 1996).

Dengan demikian, riba menurut istilah syara' ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara', atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang, atau ada unsur penambahan.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisá': 29)*

Mengenai makna batil dalam ayat di atas, Ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur'ân*, menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyādah*), namun maksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.” Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, dan lain sebagainya.

Dalam transaksi sewa menyewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk

menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta kongsi berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap waktu.

Demikian juga dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan uang itu (Rahman, 1990).

### **1. Jenis-jenis Riba**

Imam Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba *al-Faḍl* dan riba *an-Nasa'*. Sedangkan Imam as-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba *al-Faḍl*, riba *an-Nasa'* dan riba *al-Yadd*. Adapun al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-Qarḍ*. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash al-Qur'an dan hadits Rasulullah.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qarḍ* dan riba *yadd*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *faḍl* dan riba *nasa'*. Secara terperinci penjelasannya sebagai berikut: *Pertama*, Riba *Qarḍ* yaitu: suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*). *Kedua*, Riba *Yadd* yaitu: berpisah dari tempat akad sebelum adanya timbangan. *Ketiga*, Riba *Faḍl* yaitu: riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Jenis barang yang

dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "*barang ribawi*". Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam hadits nabawi, hanya terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam saja.

Hal ini sebagaimana hadits riwayat Ubadah bin Shamit berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai.*" (HR. Muslim). *Keempat, Riba Nasa'*. Riba Nasa' disebut juga riba Jahiliyah. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penanggungan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penanggungan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini, di mana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contohnya adalah seseorang yang ingin membangun rumah. Untuk itu dia pinjam uang kepada bank sebesar 200 juta dengan bunga 12% pertahun. Sistem peminjaman seperti ini, dengan syarat harus dikembalikan plus bunganya, maka transaksi ini adalah transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam. Riba bentuk seperti ini yang paling sering terjadi di kalangan kaum muslimin.

## **2. Riba Menurut Agama-Agama**

### ***a. Bunga di Kalangan Yahudi***

Umat Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang *Talmud*. Kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: "*Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.*"

Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: “*Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.*”

Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: “*Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Tuhanmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.*”

Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi Pada masa Yunani, sekitar abad VI Sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut: pinjaman biasa (6% -18%), pinjaman properti (6%-12%), pinjaman antarkota (7%-12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%).

Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).

Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Tetapi, pada masa Unciaria (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi yaitu: bunga maksimal yang dibenarkan (8 – 12%), bunga pinjaman biasa di Roma (4 – 12%), bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6 – 100%), dan bunga khusus Byzantium (4 – 12 %).

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 – 347 SM) dan Aristoteles (384 – 322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 – 149 SM) dan

Cicero (106 – 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga.

Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan: *pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles, dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman. *Pertama*, perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas. *Ketiga*, dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dengan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat merupakan akar kelahiran pandangan itu.

### ***b. Konsep Bunga di Kalangan Kristen***

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan:

*“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.”*

Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktekkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII–XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI–tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.

Pada masa Awal Kristen (Abad I–XII), umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Gregory dari Nyssa (335–395) mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir). Demikian juga St. Augustine yang berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena keduanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.

Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon): *pertama*, Council of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. Barang siapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan. *Kedua*,

*Council of Arles* (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. *Ketiga*, *First Council of Nicaea* (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktekkan bunga. *Keempat*, larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada *Council of Vienne* (tahun 1311) yang menyatakan barangsiapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen.

### **c. Larangan Riba dalam Fiqih Islam**

Riba sangat diharamkan dalam fiqih Islam dan menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. Al-Qur'an sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi *tahrim* secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap: *pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati (*taqarrub*) kepada Allah, sebagaimana firman-Nya:

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”* (QS. Ar-Rûm: 39)

*Kedua*, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman-Nya :

*“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena*

*mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisâ: 160-161)*

*Ketiga*, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imrân: 130)*

Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

*Keempat*, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Sebagaimana firman- Nya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279)*

Asbabun nuzul ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary adalah: “Kaum *Tsaqif* (penduduk kota Thaif) telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah Saw. bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf senantiasa meminjamkan uang

secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah (seperti sediakala) tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab *“Jikalau mereka riḍa dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka”* (Ath-Thabary, t.th.).

Larangan riba dalam fiqih Islam tak hanya merujuk pada al-Qur’an saja, melainkan juga sunnah Rasulullah. Sebagaimana posisi umum sunnah yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur’an, larangan riba dalam sunnah lebih terinci. Dalam pengarahannya terakhir beliau pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang riba, *“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”*

Juga hadits Rasulullah:

*“Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.”* (HR. Bukhari)

Juga hadits Rasulullah:

*“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah*

*berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.*" (HR. Muslim)

Juga hadits Rasulullah:

*"Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama."* (HR. Muslim)

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Pada malam perjalanan mi'raj, saya melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Saya bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba."*

*"Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya."*

*"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya."*

Sedangkan pendapat ulama mengenai hal ini dapat dijabarkan di antaranya: cuplikan dari keputusan-keputusan penting lembaga ijtihad yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang:

#### **1) Lajnah Bahsul Masa'il Nahḍatul Ulama**

Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah Bahsul Masa'il Nahḍatul Ulama memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali musyawarah. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini. Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut (Ka'bah, 1999).

*Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Sebab termasuk hutang yang dipungut rente. Pendapat ini terdiri dari beberapa variasi antara lain:

1. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
2. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
3. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajjah rajihah*).

*Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Pendapat kedua ini juga dengan beberapa variasi antara lain:

1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
2. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
4. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

*Ketiga*, pendapat yang mengatakan hukumnya *shubhat* (diragukan tentang halal atau haramnya). Sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

## **2) *Konsul Kajian Islam Dunia***

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965, menetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain, Syekh al-Azhar, Prof. Abu Zahrah, Prof. Abdullah Daraz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad

az-Zarqa, Dr. Yusuf Qarḍawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya (Husein Bahreisy, 1987). Namun mereka memperinci pemanfaatan bunga bank: *pertama*, menurut Prof. Abu Zahrah (Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Cairo), Abu a'la al-Maududi di Pakistan, dan Yusuf Qarḍawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa).

*Kedua*, menurut Prof. Mustafa Ahmad az-Zarqa (Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus), riba yang diharamkan itu adalah seperti riba yang berlaku pada masyarakat Jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah (miskin) dan bersifat konsumtif. Hal ini berbeda dengan yang bersifat produktif, yang tidak termasuk haram.

### **3) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)**

Semua peserta Sidang OKI ke-2 yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyetujui dua hal utama yaitu: *pertama*, praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. *Kedua*, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).

### **4) Mufti Negara Mesir**

Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989 Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

#### **d. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

Islam mendorong praktik bagi hasil serta meng-haramkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik

dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

### ***e. Pengaruh Riba bagi Masyarakat***

Dalam persepsi mayoritas manusia, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Anggapan tersebut telah menjadi keyakinan kuat hampir setiap orang, baik ekonom, pemerintah maupun praktisi. Keyakinan kuat itu juga terdapat pada intelektual muslim terdidik yang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi. Karena itu tidak aneh, jika para pejabat negara dan direktur perbankan seringkali bangga melaporkan jumlah kredit yang dikucurkan untuk pengusaha kecil sekian puluh triliun rupiah. Begitulah pandangan dan keyakinan

hampir semua manusia saat ini dalam memandang sistem kredit dengan instrumen bunga. Itulah pandangan material (zahir) manusia yang seringkali terbatas.

Pandangan umum di atas dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum : 39,

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rûm: 39)*

Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil. Pandangan al-Qur'an ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan manusia kebanyakan. Manusia menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian.

Ayat di atas memang tidak menegaskan secara langsung keharaman riba. Dalam ayat ini hanya disebutkan perbandingan riba dengan zakat, yang nilainya jauh berbeda. Namun al-Qur'an membicarakan riba (bunga) dalam ayat tersebut dalam konteks ekonomi makro, bukan "hanya" ekonomi mikro. Bahkan sisi ekonomi makro jauh lebih besar. Kesalahan umat Islam selama ini adalah membahas riba dalam konteks ekonomi mikro saja.

Riba dalam perspektif teori ekonomi makro adalah mengkaji dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaann (institusi). Sedangkan membicarakan riba dalam lingkup mikro, adalah membahas riba hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur. Biasanya yang dibahas berapa persen bunga yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan tertentu selaku debitur kepada kreditur. Juga, apakah bunga yang dibayar debitur sifatnya memberatkan atau menguntungkan.

Al-Qur'an menyoroti praktik riba yang telah sistemik, yaitu riba yang telah menjadi sistem di mana-mana, riba yang telah menjadi instrumen ekonomi, sebagaimana yang diyakini para penganut sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalis ini, bunga bank (*interest rate*) merupakan jantung dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (*credit system*). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional. Jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas. Dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian dunia.

### **1) Pengaruh Sosial Masyarakat**

Riba mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, karena ia merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Orang yang mengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya. Hal ini misalnya, ketika seseorang meminjamkan uangnya dengan bunga dua puluh persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapakah yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh persen?

Siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa, dan siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung, atau dipaksa untuk beruntung. Al-Maududi dalam bukunya "Riba" menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat mengumpulkan harta untuk kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah SWT. Bunga menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu.

Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan kepada orang lain. Ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, maka asset apa pun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi seorang kikir.

Sedangkan secara psikologis, praktik membungakan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dan bertambah.

## *2) Pengaruh Ekonomi*

Pengaruh riba dalam bidang ekonomi adalah adanya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dan penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.

Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus- menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat internasional.

Menurut Tharik el-Diwany (2005), sistem keuangan yang diterapkan di dunia saat ini yang didasarkan pada bunga (riba) bertentangan dengan konsep "entropi". Entropi menggambarkan

tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem fisika, dan secara alamiah laju peningkatan level ketidakteraturan atau entropi akan menurun dari waktu ke waktu. Sistem keuangan saat ini yang menerapkan bunga (*interest*) menurut Diwany menyebabkan laju penurunan ketidakteraturan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Ia menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat pembukaan lahan pertanian dengan dana pinjaman yang didasarkan pada bunga tersebut (Ad-Diwany, 2005).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Tharik el-Diwany, menurut analisis Michael Lipton tahun 1992, ia menyimpulkan bahwa semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah insentif untuk menerapkan teknik pertanian yang memperhatikan konservasi lingkungan. Selanjutnya Lipton menjelaskan bahwa peningkatan suku bunga secara dramatis pada tahun 1977–1979 dan bertahan sampai sekarang, telah meningkatkan insentif dalam kalangan rumah tangga, lingkungan bisnis dan pemerintah untuk menghabiskan sumber-sumber daya alam sekarang serta mengabaikan akibat yang ditimbulkannya di masa yang akan datang.

Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi suku bunga maka makin besar kemungkinan rusaknya lingkungan dan akan semakin besar sumber daya yang dikuras, akibatnya akan semakin cepat bumi ini hancur. Fakta lain dari bunga (*interest*) atau “riba” menunjukkan bahwa tidak saja membuat orang miskin tetapi juga membuat banyak negara (berkembang) makin miskin dan makin besar hutangnya. Hutang negara berkembang lebih dari tiga trillion US dollars dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita dan anak-anak di negara berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang \$ 600 atau sekitar Rp 5,6 juta, (kurs 1 US \$ = Rp 9.500), padahal pendapatan rata-rata masyarakat pada negara yang paling miskin kurang dari satu dollar setiap harinya.

Sistem bunga dalam sektor keuangan telah menimbulkan krisis ekonomi. Sepanjang abad 20, (Roy Davies dan Glyn Davies, 1996) dalam buku mereka *a history of money from ancient times to*

*the present day*, menyatakan bahwa telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Pasar finansial menjadikan dunia ini melengkung, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik kaki langit. Pasar finansial selalu dipenuhi oleh informasi yang tidak pasti dan tidak lengkap, tidak transparan. Itulah sebabnya menurut Smick, krisis keuangan yang terjadi masih merupakan krisis awal. Ini berarti bahwa krisis-krisis lain akan terus bermunculan (David Smick, 2009).

Negara yang ekonominya tidak terpengaruh secara signifikan terhadap krisis ekonomi global adalah negara-negara yang tidak berhubungan dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang ada di Amerika Serikat. Negara yang berbasis komoditi telah mengalami pemulihan ekonomi dari krisis global lebih dulu dibandingkan dengan negara-negara yang berbasis pada sektor keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Norbert Walter, sebagaimana dikutip oleh Rini Widuri Ragilia bahwa Indonesia akan keluar dari krisis ekonomi lebih awal karena, ekonomi Indonesia berbasis pada komoditi yang secara pasti tidak tergantung pada tingkat bunga (Media Indonesia 15 Agustus 2009).

Selain itu, sektor keuangan yang menggunakan sistem non riba ternyata lebih mampu bertahan dari krisis keuangan. Lihat saja bank-bank Islam di Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, ternyata tidak terpengaruh dengan krisis keuangan yang terjadi akhir-akhir ini. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang didasarkan riba atau bunga sudah pasti tidak bisa diandalkan di masa yang akan datang, karena tidak berbasis pada komoditi.

#### ***f. Solusi Riba dengan Bank Islam***

Melihat kenyataan di atas, umat Islam telah berusaha mencari solusi yaitu dengan mendirikan Bank Islam, karena ia menyediakan sarana bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya Bank Islam: *pertama*, Bank Islam didirikan karena dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya. *Kedua*, Bank

Islam didirikan karena dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama. *Ketiga*, Bank Islam didirikan karena dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai (Hasan, 2003).

Dalam Bank Islam, prinsip yang dikedepankan adalah bagi hasil, bukan bunga dan riba. Sebagai ganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah: *pertama*, *muḍârabah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan. Hasil usaha bersama ini sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat dibuat dan ditandatangani perjanjian. *Kedua*, *musyârahah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang (badan) pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama, atau berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing. Demikian juga mengenai kerugian yang diderita, dicantumkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. *Musyarakah* ini dalam praktik sehari-hari dikenal dengan istilah patungan. *Ketiga*, *murâbahah*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan *murâbahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi. Cara yang ditempuh ialah pihak bank membelikan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah, atas nama bank tersebut. Pada saat itu juga, pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disetujui bersama dan akan dibayar dalam waktu tertentu. *Keempat*, *wadi'ah* yaitu titipan dalam bentuk uang, surat-surat berharga atau deposito. Pihak bank berkewajiban menjaga titipan itu dengan penuh amanah. Di antara barang titipan itu, atas seizin penitip dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pihak bank. Bila sewaktu-waktu titipan itu diminta kembali, pihak bank harus mengembalikan sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat penitipan dan jangka waktu yang telah ditetapkan bersama (Ali Hasan, 2003).

### **C. Simpulan**

Demikianlah cara yang harus dilakukan agar terhindar dari kemungkinan terlibat dalam ke dalam riba yang dilarang oleh agama Islam. Dari penjelasan di atas telah terbukti baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun bukti-bukti empiris bahwa dengan menerapkan riba dalam aktivitas ekonomi telah menimbulkan kehancuran ekonomi, kemiskinan, inflasi, krisis ekonomi dan perusakan lingkungan. Karena itu aktivitas ekonomi yang dilandaskan pada prinsip bunga atau riba perlu dihilangkan.

Untuk menghilangkan praktik riba dalam aktivitas ekonomi maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: optimalisasi Sosialisasi sistem ekonomi Islam dan tingginya daya rusak riba dalam kehidupan ekonomi, adanya kemauan politik (*politic will*) dari pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam, memperbanyak dan mempermudah pembentukan lembaga keuangan non riba (Bank Islam, BPR Islami, BMT dll), serta memberikan bantuan modal bagi masyarakat dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Diwany, Tharik. (2005). *The Problem With Interest*. Terj. Amdiar Amir dan Ugi Suharto, Akbar Media Eka Sarana.
- Afdzalurrahman. (1990). *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publication.
- Al-Ayni, Badruddin. (1995). *Umdatul Qâri' Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim. (1996). *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Âlamin*, Jilid 2. Beirut: Dâr al-Kitab al-'Araby.
- Antonio, Syafi'i, *Riba Dalam Prespektif Agama dan Sejarah*, [www.tazkia.com](http://www.tazkia.com), diakses pada 25 Agustus 2013.
- Ath-Thabary. (*t.th.*), *Tafsir ath-Thabary*, Vol. VI, Beirut: Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
- Baalbaki, Munir dan Rohi Baalbaki. (1999). *al-Mawrid*, Beirut: Dâr al-Ilm li al-Malāyīn, cet. 4.
- Bahreisy, Husein. (1987). *Himpunan Fatwa*. Surabaya: al-Ikhas.
- Hasan, M Ali. (2003). *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ka'bah, Rifyal. (1999). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Ragilia, Rini Widuri. 15 Agust 2009. *Indonesia keluar Krisis Paling Awal*. Media Indonesia.
- Smick, M. David. (2009). *The World is Curved*. Portofolio New York: Daras Books.
- Syaltut, Mahmud. (1972). *Fatwa-fatwa*. Terj. Tim Penerbit Bulan Bintang, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.